



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 194/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 29 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 194/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Imran Mahfudi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 Oktober 2025, Pukul 14.38 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Imran Mahfudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:18]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 194 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pak, untuk Pemohon.

2. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon dalam perkara ini adalah saya sendiri, Imran Mahfudi.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Terima kasih.

Kemudian agenda persidangan pada sore atau siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon berkaitan dengan permohonan yang diajukan. Sekalipun kami dari Hakim sudah membaca permohonan ini. Namun hal-hal apa yang dimohonkan dalam Permohonan ini sesungguhnya kan Pemohon sendiri yang mengetahui. Oleh karena itu, supaya kami dari Majelis Hakim dan di luar yang mengikuti Permohonan ini melalui persidangan YouTube atau dari sarana lain, bisa mengikuti, memahami Permohonan ini. Maka dipersilakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Nanti kami lanjutkan dengan penasihat, perbaikan, berkaitan dengan perbaikan maupun kelengkapan permohonan.

Sudah pernah beracara kan, Pak, di MK?

4. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [01:58]

Untuk pengujian undang-undang baru yang pertama, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Pertama. Kalau PPHU, pernah?

6. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [02:03]

PHPU sudah lumayan sering.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Oh, Pilkada, ya?

8. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [02:06]

Ya, Pilkada.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Baik. Silakan, Pak Imran.

10. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [02:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Walaikumsalam.

12. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [02:15]

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, Majelis Hakim konstitusi, terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Pengujian Materiil Pasal 22 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945, juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (3) ... maaf, ayat (2), dan ayat (5), PMK 7/2025, yang pada pokoknya menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang atau perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Pemohon akan menyampaikan mengenai kedudukan hukum. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia

yang berdomisili di Banda Aceh. Saat ini Pemohon menjadi pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa Aceh masa bakti 2021-2026 dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh, Masa Bakti 2022-2025.

Sebelum bergabung dengan PKB, Pemohon adalah pengurus PDI Perjuangan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020, sehingga sampai dengan saat ini, Pemohon telah aktif selama lebih-kurang 17 tahun sebagai pengurus partai politik. Pemohon sudah 3 kali diajukan sebagai caleg, yaitu pada tahun 2009 Caleg DPR RI Dapil Aceh I dari PDI Perjuangan, kemudian tahun 2019 Caleg DPRA Dapil Aceh IX dari PDI Perjuangan, dan tahun 2024 Caleg DPRA Dapil Aceh IX dari PKB.

Sebagai pengurus partai politik yang aktif, Pemohon memiliki keinginan atau cita-cita untuk menjadi ketua partai, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat.

Pada tahun 2026 nanti, kepengurusan DPW PKB Aceh akan berakhir dan Pemohon berencana untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PKB Aceh dan kemungkinan besar harus melawan Ketua DPW PKB Aceh yang telah menjabat selama 3 periode, sehingga peluang Pemohon menjadi sangat kecil.

Pada Agustus tahun 2019, Pemohon pernah mengajukan sengketa ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan, namun permohonan Pemohon tidak pernah diadili oleh Mahkamah Partai PDI Perjuangan, sehingga pada Februari 2020, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register Perkara Nomor 10 Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Bna, dan telah diputus pada 6 Juli 2020 dengan Amar Putusan, "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum diadili oleh Mahkamah Partai."

Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 22 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik.

Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Partai Politik telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang ingin menjabat sebagai ketua partai, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Karena undang-undang tidak membatasi masa jabatan kepengurusan partai, sehingga peluang Pemohon menjadi sangat kecil atau bahkan mustahil bisa terwujud.

Bahwa Kepemimpinan DPW PKB telah dipimpin oleh Bapak A. Muhaimin Iskandar sejak tahun 2005, lebih-kurang 20 tahun, sehingga kondisi demikian juga terjadi di daerah, dimana DPW PKB Aceh telah dipimpin oleh Bapak Irmawan selama 3 periode, sehingga akan sangat sulit bagi Pemohon untuk bersaing melawan ketua partai yang telah menjabat 3 periode karena seluruh instrumen partai yang ada telah dapat dikendalikan. Kondisi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, berupa hilangnya atau setidaknya berkurangnya peluang Pemohon untuk menjabat Ketua DPW PKB Aceh, sehingga hak-hak

Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Parpol telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang pernah mengajukan permohonan sengketa partai ke Mahkamah Partai maupun ke pengadilan negeri, berupa tidak adanya kepastian hukum terkait materi permohonan atau gugatan yang pernah Pemohon sampaikan, yaitu terkait dengan sah atau tidaknya pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 dikarenakan Mahkamah Partai PDI Perjuangan tidak mengadili permohonan yang Pemohon ajukan. Dan ketika Pemohon mengajukan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri ... pengadilan menyatakan belum berwenang untuk mengadili karena belum diadili oleh Mahkamah Partai. Sehingga hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya terkait dengan alasan-alasan permohonan.

Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk menguji ketentuan Pasal 22 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dengan batu uji untuk Pasal 22 adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, batu ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan pembatasan kepengurusan partai politik dan terkait dengan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili sengketa internal partai.

Reformasi tahun 1998 telah mengubah tatanan kenegaraan kita yang ditandai dengan beberapa kali perubahan konstitusi dan salah satu rumusan konstitusi hasil perubahan tersebut adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat dijabat selama dua periode.

Pasca pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan jabatan-jabatan dalam pemerintahan tertentu juga telah dibatasi, di antaranya jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta kepala desa. Bahkan teranyar Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan bahwa jabatan pimpinan organisasi advokat hanya boleh untuk dua periode.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 menyebutkan bahwa pembatasan masa jabatan diperlukan dalam rangka menyelenggarakan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan adalah spirit Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa semangat pembatasan masa jabatan yang bergulir pasca Reformasi tahun 1998, justru tidak terjadi di partai politik, bahkan partai-partai yang lahir pasca Reformasi pun juga tidak membangun semangat pembatasan masa jabatan.

Bahwa kewenangan partai politik dalam ketatanegaraan kita sangatlah besar. Hal tersebut jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Bahwa pengaturan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik, dimana untuk dapat menjadi presiden atau wakil presiden, satu-satunya saluran hanya melalui partai politik. Begitu juga untuk dapat menjadi anggota DPR maupun DPRD, hanya bisa dilakukan melalui partai politik. Begitu juga untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan calon kepala daerah, saluran utamanya adalah melalui partai politik, meskipun tersedia mekanisme jalur perseorangan.

Bahwa kenyataan yang demikian, kehadiran partai politik tentu secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, kualitas demokrasi partai politik akan mempengaruhi kualitas demokrasi berbangsa dan bernegara.

Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik telah menimbulkan stagnasi kaderisasi partai politik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan begitu lamanya seseorang bisa menjabat sebagai ketua umum partai politik. Di antaranya terjadi pada partai-partai berikut.

PDI Perjuangan telah dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dari tahun 1999 sampai dengan sekarang lebih-kurang 27 tahun. Kemudian, PKB dipimpin oleh Bapak Muhaimin Iskandar dari tahun 2005 sampai dengan sekarang, lebih-kurang 20 tahun. Kemudian, Nasdem dipimpin oleh Bapak Surya Paloh dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, lebih-kurang 12 tahun. Kemudian, Gerindra dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, lebih-kurang 11 tahun. Kemudian, PAN dipimpin oleh Bapak Zulkifli Hasan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, lebih-kurang 10 tahun.

Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik tersebut, juga telah berimplikasi pada tersentralnya kekuasaan pada satu orang. Dan bahkan partai politik telah identik dan seolah-olah

dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga status partai politik sebagai lembaga publik telah terdegradasi.

Bahwa dalam kondisi yang demikian, AD/ART partai akan selalu mengikuti kehendak dan meneguhkan eksistensi dari ketua umum partai. Sehingga forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik, baik berupa kongres, muktamar, atau musyawarah nasional, atau sebutan lain yang sejatinya untuk memilih ketua umum yang baru, hanya berfungsi untuk mengesahkan ketua umum yang telah lama menjabat.

Bahwa jika pengaturan terkait kepengurusan partai politik diserahkan sepenuhnya kepada partai politik sesuai dengan AD/ART partai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Partai Politik, telah terbukti bahwa mayoritas partai-partai yang ada saat ini tidak akan melakukan pergantian ketua umum dan tidak akan membuat pengaturan dalam AD/ART partainya terkait dengan pembatasan masa jabatan pimpinan partai, baik di pusat maupun di daerah.

Bahwa fakta yang demikian, sejak diberlakukannya Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Partai Politik dapat disimpulkan bahwa tidak ada kehendak mayoritas partai politik untuk melakukan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga diperlukan pengaturan hal tersebut melalui ketentuan undang-undang untuk memaksa partai-partai melakukan pembatasan masa jabatan.

Bahwa jika dikaitkan dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat, tentu pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik jauh lebih penting, mengingat kekuasaan yang dimiliki partai politik sangatlah besar dan berpengaruh secara langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi partai politik juga mendapatkan pendanaan dari negara melalui APBN maupun APBD, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Parpol.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022, halaman 38-39 menyebutkan, "Oleh karena pengaturan masa jabatan dan perodesasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART. Masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa, sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan perodesasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi, serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa selanjutnya, masih dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, halaman 39, Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "Pembatasan

masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang, seperti halnya penegak hukum yang lain atau setidaknya dilakukan rotasi secara periodik, untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan perodesasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan perodesasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan. Sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan perodesasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945."

Bahwa menurut Pemohon, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 91/PUU-XX/2022 sebagaimana disebut di atas, merupakan penegasan atas pandangan Mahkamah Konstitusi dalam ... yang termuat dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, yang pada pokoknya menyebutkan pembatasan masa jabatan adalah prinsip demokrasi dan spirit Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa menurut Pemohon, penerapan pandangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, sangatlah relevan untuk diterapkan pada organisasi partai politik. Karena partai politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kekuasaan besar tersebut adalah mandat langsung dari konstitusi.

Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan alasan-alasan terkait dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi, "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri."

Bahwa pengaturan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Parpol tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana tidak jelas ... dimana tidak secara jelas disebutkan kapan pengadilan negeri berwenang mengadili perselisihan internal partai.

Bahwa praktik peradilan terkait dengan perselisihan partai yang terjadi selama ini, sepanjang belum ada keputusan Mahkamah Partai, maka pengadilan negeri menyatakan belum berwenang untuk mengadili perkara perselisihan partai politik.

Bahwa kondisi yang demikian telah dimanfaatkan oleh Mahkamah Partai untuk menghalangi hak anggota atau pengurus partai yang ingin mencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan cara membiarkan saja permohonan yang diajukan ke Mahkamah Partai dan tidak diperiksa dan diputus. Sehingga jikapun anggota atau

pengurus partai mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, maka pengadilan akan menyatakan belum berwenang mengadili.

Bahwa meskipun di dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Parpol telah mengatur jangka waktu bagi Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik, yaitu paling lama 60 hari, namun dalam praktiknya, Mahkamah Partai secara sengaja untuk tidak mengadili permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai politik untuk menghalang-halangi hak anggota atau pengurus partai politik untuk mengajukan sengketa ke pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, menurut Pemohon sangatlah berdasarkan hukum bagi Hakim Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Petitum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2) yang menyatakan, "Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART untuk jangka waktu 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.
3. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) yang menyatakan, "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penyelesaian perselisihan sebagai dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai atau telah melampaui 60 hari sejak permohonan perselisihan diajukan kepada Mahkamah Partai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian Majelis Hakim Konstitusi, diucapkan terima kasih.
Hormat Pemohon, Imran Mahfudi.

13. KETUA: SUHARTOYO [23:03]

Baik, terima kasih.

Dilanjut dengan penasihat dari Yang Mulia Bapak Daniel untuk beri kesempatan menggunakan penasihat pertama untuk penasihat ini.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [23:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota.

Pemohon yang sekaligus Prinsipal, ya?

15. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [23:29]

Ya, betul.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [23:30]

Tadi dinyatakan kalau beracara di perselisihan pemilihan umum ya atau pilkada sudah sering, ya?

17. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [23:39]

Lumayan, ada beberapa kali, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [23:41]

Ada beberapa kali, ya. Kalau untuk pengujian undang-undang baru sekali, ya?

19. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [23:44]

Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [23:45]

Tapi saya lihat dari Permohonannya sudah bagus ini, jadi dari sistematika dan sebagainya saya kira sudah terpenuhi.

Nah, ini ada beberapa catatan sebagai nasihat untuk Pemohon ya, Pak Imran Mahfudi, ya. Pak Imran sampai sekarang masih advokat?

21. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [24:06]

Masih, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [24:08]

Masih, ya. Nah, kalau untuk beracara di MK, apakah sebagai Pemohon Prinsipal maupun Kuasa, wajib memakai toga, ya.

23. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [24:16]

Mohon maaf, tadi saya pikir kalau sebagai Prinsipal, tidak menggunakan toga.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [24:21]

Tetap memakai toga.

25. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [24:22]

Mohon maaf, di persidangan yang akan datang akan (...)

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [24:25]

Ya, sidang berikutnya nanti tolong dipakai, ya. Baik sidangnya offline maupun online, tetap harus memakai toga sebagai advokat, ya. Karena saya lihat di sini pekerjaannya advokat.

Yang kedua, ini Permohonan Pak Imran ini berkaitan dengan Undang-Undang Papol, tapi undang-undang ini kan sudah mengalami perubahan, ya. Dari Undang-Undang 2/2008, kemudian diubah dengan Undang-Undang 2/2011. Nah, nanti dalam penulisannya kalau dibaca dalam ... apa ... permohonan perihalnya ini, ini nanti di-split, ya. Kalau pasalnya yang di undang-undang lama, maka misalnya Pasal 22 Undang-

Undang 2/2008, ya. Kemudian nanti Pasal 33 ayat (1) di Undang-Undang 2/2011, untuk membedakan.

Saya lihat di dalam Petiumnya, ini sudah di-split ini, ya. Tapi dalam perihalnya masih ... masih digabung, Permohonan Pengujian Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1). Ini kemudian ... padahal ini kan sebenarnya yang 22 itu setahu saya belum berubah, ya. Nah, karena itu, tetap dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Itu nanti dicermati terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian ini juga saya lihat Pak Imran sudah mengutip PMK Nomor 7, ya, Tahun 2025, sistematikanya. Kemudian ini kalau mau supaya lebih ... lebih apa ... rapi dikit, ya. Ini landasan keberadaan Mahkamah Konstitusi, ya, itu kalau bisa Pasal 24 ayat (2) dulu, ya, baru kemudian Pasal 24C ayat (1). Jadi poin 2 dan poin 1 itu mungkin ditukar tempat.

Kemudian selanjutnya Undang-Undang tentang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, lalu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian PMK, dan seterusnya. Nah, Permohonan ini terkait dengan Pasal 22 dan Pasal 33 ayat (1) ini, maka MK berwenang. Tinggal nanti disusun saja, ya, yang lebih sistematis lah kalau boleh dikatakan atau secara kronologisnya.

Nah, kemudian menyangkut Kedudukan Hukum Pemohon ini, ini nanti coba dielaborasi lebih kuat lagi. Apakah Pak Imran ini ajukan Permohonan ini ada mandat atau persetujuan dari partai atau sama sekali tidak? Itu nanti coba dipikirkan. Karena ini juga akan menentukan, ya, apakah Pak Imran ini karena kesadaran sendiri atau juga ada penugasannya. Tapi kalau pembatasan masa jabatan ini, saya kira sulit dapat mandat dari partai, ya.

27. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [27:55]

Saya mengajukan sendiri tanpa ada persetujuan (...)

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:01]

Sendiri ya, tanpa ada persetujuan. Nah, itu juga.
Nah, sekarang Pak Imran anggota partainya PKB?

29. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:05]

Sekarang saya pengurus PKB Aceh.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:08]

PKB Aceh, ya. Kalau di PDIP berapa lama?

31. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:13]

PDIP sejak 2008 sampai dengan tahun 2020.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:12]

Jadi, itu berapa tahun itu?

33. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:18]

Sekitar 12 tahun.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:18]

12 tahun, ya. Sedangkan kalau di PKB sekarang?

35. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:21]

Sejak tahun 2021.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:25]

2021 ya.

37. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:27]

Sampai dengan sekarang.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:30]

Jadi, kurang-lebih sudah 4 tahun ya.

39. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:30]

Sudah hampir 5 tahun.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:33]

Hampir 5 tahun. Kenapa Pak Imran tidak di PDIP saja? Kan kalau makin lama, peluang jadi ketuanya besar itu, kalau pindah-pindah, nanti susah.

41. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:38]

Mungkin juga ada kaitan dengan permohonan sengketa partai yang pernah saya ajukan, yang juga saya dalilkan di permohonan.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:43]

Oh karena ada pengalaman yang kurang waktu ajukan permohonan ke Mahkamah Partai itu tidak diproses?

43. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:51]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:52]

Karena kekecewaan itu, pindah PKB, ya?

45. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:55]

Ya mungkin (...)

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [28:56]

Mungkin juga, ya?

47. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [28:57]

Tapi sebetulnya ini hal yang berbeda, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [29:00]

Oh, hal yang berbeda, oke, oke.

49. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [29:05]

Itu kan saya mengajukan keberatan terkait dengan Konferda PDI Perjuangan di Aceh, saya ajukan ke Mahkamah Partai, kemudian tidak diadili. Dan saya ajukan ke pengadilan negeri, keputusan pengadilan negeri menyatakan belum berwenang mengadili.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [29:22]

Oke. Konferda itu, ya?

51. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [29:24]

Jadi, mungkin karena gara-gara saya ajukan itu, ya mungkin ... tapi saya tidak diberhentikan juga, saya menganggap (...)

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [29:26]

Tidak diberhentikan, berarti sekarang masih anggota partai PDIP juga?

53. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [29:32]

Ndak juga (...)

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [29:33]

Ndak juga, ya.

55. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [29:34]

Secara otomatis dengan saya sudah (...)

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [29:36]

Pindah?

57. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [29:36]

Bergabung ke PKB, secara otomatis saya berhenti di ... di PDI Perjuangan.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [29:42]

Karena tidak boleh merangkap dua anggota partai, ya. Oke.

Nah, ini dari ... ini nanti diperkuat terkait dengan ini. Tapi memang kalau dilihat dari perjalanan hidup Pak Imran sudah bekerja di partai dari 2008 ya, sampai dengan sekarang, walaupun ada pindah partai misalnya, tapi ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa Pak Imran selama ini fokus di dalam pengurusan partai, ya. Mungkin ada jabatan-jabatan yang pernah Pak Imran duduki selama ini.

Nah, kemudian soal alasan-alasan permohonan, nanti coba Pak Imran bisa enggak, ini mengambil contoh ada putusan MK, MK sudah membatasi masa jabatan advokat, gitu ya. Kemudian, Pak Imran juga menyatakan sejak Reformasi dan seterusnya, ini kan memang banyak juga yang berpandangan bahwa negara itu hanya bisa demokratis kalau partainya itu kan demokratis, ya, artinya ada pembatasan. Mungkin bisa Pak Imran elabor ... atau memperkuat argumentasi perbandingan dengan negara yang lain. Itu penting juga. Apakah memang masa jabatan yang quote unquote tidak dibatasi, ini juga ada di negara yang lain atau tidak, atau hanya justru di Indonesia saja? Itu supaya bisa memperkuat, mengapa ini perlu dibatasi masa jabatan ini, supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti.

Nah, tadi Pak Imran mengatakan ini juga ada uang, ya, dari APBN untuk mendanai partai dan sebagainya, itu silakan memperkuat bangun argumentasi itu, untuk bisa meyakinkan Hakim nanti dalam permohonan ini.

Nah, kemudian soal Petitum, saya lihat juga sudah baik, hanya saya usul supaya ada tambahan ada setelah lembaran negara ada tambahan lembaran negara juga, karena itu satu kesatuan itu. Jadi, di dalam ... apa ... mulai perihal ini, juga saya lihat sudah ada lembaran negara, tapi tidak ada tambahan lembaran negara.

Nah, nanti di dalam perbaikan nanti, supaya ada tambahan lembaran negara, ya, baiknya Undang-Undang 2/2008 maupun Undang-Undang 2/2011.

Nah, saya kira itu, tinggal silakan memperkuat Alasan-Alasan Permohonan, perbandingan dengan negara lain, atau mungkin juga ada teori, silakan diperkuat, asas ataupun doktrin, silakan ya. Supaya bisa membuat Hakim Konstitusi terpengaruh dengan Permohonan ini kan.

Baik, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [32:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pascastaki Foekh.

Pak Imran, saya lanjutkan saja ya penasihatannya ini. Dari saya yang pertama, ya, kaitannya dengan legal standing-nya Pak Imran, ya. Sebab, apa? Lihat terkait dengan Pasal 22 dan Pasal 33 ini kan ... eh, Pasal 33 ini sudah pernah diuji, ya. Jadi, ini juga harus menjadi pertimbangan dari Pak Imran.

Nah, apakah posisi Pak Imran sekarang ini yang notabene adalah Anggota Partai Politik PKB, ya. Nah, apakah itu memang sudah ... menurut Pak Imran sudah ... Pak Imran sudah yakin, ya, bahwa ini akan Pak Imran memiliki legal standing?

Ya, kenapa? Ya, ya, meskipun tadi Pak Imran mengatakan, "Itu saya atas nama pribadi, ya, tidak kaitannya dengan partai," tetapi kan tidak bisa juga dilepas bahwa Pak Imran adalah anggota partai politik, kan gitu. Nah, ini harus dijelaskan secara ... apa namanya ... lebih jelas lagi. Sebab, karena kalau kita kaitkan dengan partai politik, berarti kan ada ... mesti ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang punya kewenangan untuk mewakili di dalam maupun di luar pengadilan itu kan, pasti diatur dalam AD/ART partai politik tersebut. Nah, kaitan dengan Pak Imran, ya, tentu Pak Imran tidak dalam posisi bisa mewakili atas nama partai politik, kan begitu. Makanya tadi Pak Imran bilang ini pribadi, tapi ... ya, tentu di sini harus ada penjelasan yang lebih kuat lagi, karena ini beririsan, gitu kan.

Nah, kemudian yang kedua, juga dalam kaitan legal standing Pak Imran ini, apakah Pak Imran memang sudah menempuh jalur-jalur untuk mempersoalkan ini di internal partai? Misalnya. Apakah sudah pernah ada atau seperti apa? Ini juga harus dijelaskan secara ini. Karena untuk mengetahui apakah Pak Imran punya legal standing, baik yang aktual maupun yang potensial. Jadi kalau memang Pak Imran merasa tidak terlalu firm, ya, potensialnya yang mungkin dijelaskan. Jadi ini ada potensi kan bahwa belum terjadi, tapi punya potensi kan begitu. Sebagai kalau memang ini, saya bisa jadi ketua umum, misalnya kan kalau memang itu diberi kesempatan yang ini, dalam tenggang waktu tertentu, saya pun juga misalnya Pak Imran dalam hal ini punya juga peluang untuk menjadi ketua umum. Jadi sifatnya potensial.

Nah, ini yang barangkali perlu Pak Imran lebih diperkuat. Sehingga mungkin untuk dalam konteks aktualnya, agak terlalu apa nih ... tapi kalau potensial, mungkin bisa nanti Pak Imran lebih dijelaskan lagi, diperkuat lagi. Karena itu kalau tidak punya Legal Standing kan, nanti nasibnya nanti ya tidak dapat diterima kan, NO permohonan dari Pak Imran ini.

Itu satu, ya, jadi kaitan dengan Legal Standing ini harus benar-benar diperhatikan.

Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan Posita. Jadi dalam Positanya Pak Imran itu, Pak Imran memang sudah menjelaskan tentang kaitannya dengan dasar pengujian ya, tapi itu masih saya lihat ... masih dasar pengujian deskriptif untuk Pasal 22. Ini karena dua isu nih yang Pak Imran persiapkan ke Mahkamah, kan. Jadi untuk Pasal 22 dan Pasal 33. Pasal 22 itu undang-undang yang sebelumnya, Pasal 33 ini sudah ada dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru.

Nah, terkait dengan ini, saya belum melihat Pak Imran itu mengkonteskan, ya. Jadi dasar pengujian Pasal 28 yang Pak Imran sebutkan di sini, 27, 28 ayat (1), 28D memang sudah menyebutkan, Pak Imran sudah menyebut, tetapi tidak menjelaskan di mana letak pertentangan normanya ya, antara norma yang Pak Imran jadikan dasar pengujian dengan norma yang diuji, ini harus dielaborasi lebih ... anu lagi, sehingga kita bisa melihat ... Hakim nanti bisa melihat bahwa oh ya, menurut Pak Imran ini di sini letak pertentangannya nih. Kalau perlu, Pak Imran sebutkan bahwa letak pertentangannya itu karena begini, begini, begini, kan begitu. Itu perlu dieksplisitkan, supaya tidak nanti menyebabkan bahwa Permohonan Pak Imran ini tidak menjelaskan, sehingga kabur nanti jatuhnya nanti kan. Itu kan yang harus dihindari supaya tidak kabur permohonannya. Nah, ini baik untuk Pasal 22 maupun juga Pasal 33, ini harus dijelaskan secara gamblang dan kalau bisa, mendalam, komprehensif, dan mendalam, gitu ya. Itu sedapat mungkin. Karena itu menjadi concern utama dari Pak Imran dalam hal menyatakan itu pertentangan norma, termasuk untuk Pasal 33 kan ada putusan Mahkamah yang sudah menolak, kan gitu. Nah, itu juga harus Pak Imran juga jelaskan, kenapa ini tidak termasuk ne bis in idem nanti ya karena Pasal 33 itu sudah diuji oleh Mahkamah dan Mahkamah Konstitusi salah satu putusannya itu sudah menolak kaitannya dengan pengujian Pasal 33. Tapi tentu Pak Imran nanti akan menjelaskan bahwa ini berbeda, supaya tidak masuk kategori ne bis in idem.

Jadi, apa artinya? Pak Imran pelajari putusan itu, kemudian nanti lihat di mana letak perbedaannya. Nah, jelaskan bahwa letak perbedaan saya ini ada pada misalnya apakah itu Petitum yang dikehendaki itu berbeda yang dulu dengan Permohonan yang dulu, apakah itu di Positanya, alasan-alasannya yang berbeda. Nah, ini harus dikemukakan supaya tidak nanti tergolong masuk dalam permohonan yang ne bis in idem.

Kemudian itu, ya tadi perbandingan juga ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, itu penting juga ya untuk melihat bagaimana di negara-negara yang memiliki juga ... apa ... sebagai negara demokratis, ya, sebagai negara demokrasi, kemudian juga bagaimana mengatur ya, apakah juga ada pembatasan untuk menjabat sebagai ketua umum atau tidak, ya ambil contoh di beberapa negara di Amerika, di Inggris, ya, dan negara-negara demokrasi misalnya di Korea, Jepang, dan sebagainya. Itu saya kira bisa jadi

referensi bagi Pak ... sehingga nanti bisa melihat apakah ada memang negara-negara yang juga melakukan pembatasan atau memang tidak, kan gitu.

Nah itu saya kira, untuk Positanya dan terakhir yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan Petitem, ya.

Nah kalau Petitemnya ini, sebetulnya bisa saya pahami maksudnya dari Petitem Saudara Pak Imran ini. Akan tetapi mungkin yang Pak Imran persoalkan ini kan sebetulnya di Pasal 22 itu yang berkaitan dengan dipilih secara demokratis, ya.

Jadi kalau kepengurusan partai politik di setiap tingkatan, itu kan tidak ada masalah, ya. Yang dimasalahi permasalahan adalah ya kalau kita mengacu kepada normanya, norma dasarnya itu, yang Pak Imran sebetulnya persoalkan itu kan frasa *dipilih secara demokratis ya, melalui musyawarah sesuai AD/ART* ya untuk jangka ... ya Pak Imran menambahkan jangka waktu lima tahun dan seterusnya itu. Nah kalau seperti ini, saya melihatnya Pak Imran pengen membuat norma baru.

Nah, apakah Pak Imran cukup misalnya ingin pemaknaan saja? Ya kalau membuat norma baru dan mencantumkan waktu lima tahun, berarti kan Pak Imran mendorong Mahkamah ini untuk menjadi positive legislator, kan begitu. Meskipun itu tidak ya bisa juga Pak Imran nanti akan jelaskan bahwa Mahkamah ya untuk menjadi positive legislator, ya mungkin bisa memberikan contoh-contoh dan seterusnya, kan begitu. Tapi secara umum kan, Mahkamah tidak didorong untuk menjadi positive legislator, posisi Mahkamah kan sebagai negative legislator, kan begitu.

Nah oleh karena Pak Imran mendorong Mahkamah ini menjadi positive legislator, apakah ada cara yang tidak membawa Mahkamah ini ke positive legislator, tetapi mungkin maksudnya Pak Imran ya misalnya dengan pemaknaan? Jadi bukan dengan membuat norma baru, seakan-akan ... ini kan sepertinya Pak Imran bikin norma baru, nih ya, mengubah normanya Pasal 22 nih, kepengurusan mulai kata *kepengurusan*, kan. Nah makanya kalau misalnya itu cukup memberi pemaknaan, ya frasanya saja yang Pak Imran persoalkan. Frasa *misalnya dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD/ART*. Karena apa? Dipilih secara demokratis, tetapi melalui musyawarah, kan gitu. Melalui musyawarah, kan itu salah satu cabangnya, ya kan. Musyawarah atau dipilih langsung, gitu. Kalau musyawarah kan, bisa melalui aklamasi, kan. Ujungnya kan aklamasi musyawarah mufakat, berarti kan tidak ada ... apa namanya ... one man one vote-nya, kan gitu. Karena ini sudah diberikan anu ini ... saluran melalui musyawarah, kan gitu. Jadi dipilih secara demokratis melalui musyawarah.

Nah, apakah yang itu yang Pak Imran soalkan, ya? Ataukah memang keseluruhan normanya yang bermasalah? Nah, ini harus ditimbang-timbang ya, pertimbangkan lagi.

Kalau misalnya Pak Imran mau mengatakan, ya yang saya persoalkan ini dipilih secara demokratis itu melalui musyawarah itu,

sesuai AD/ART itu, ya inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai. Ya, kan begitu? Ya, jadi frasanya itu yang di ... di ... apa namanya ... diberikan pemaknaan. Jadi, tidak keseluruhan normanya, tapi frasa yang ini. Nah, itu salah satu, tapi kalau mau juga seperti ini, ya, ya silakan karena ini berarti kita ... berarti Pak Imran mengubah norma dan kalau norma seperti ini apakah ini ajeg, ya, memenuhi asas pembuatan norma yang baik? Nah, ini jadi ... karena kalau tidak, bisa jatuhnya nanti kabur lagi nih permohonannya Pak Imran, gitu.

Nah, itu tuh saya kira sebagai anu, ya masukan ya, tapi kembali terserah kepada Pak Imran.

Demikian juga untuk Pasal 33 ini, ya, ya, sudah dalam kaitannya dengan ini. Kan Pak Imran sudah katakan bahwa memang benar ini, ini sudah diatur di Pasal 3 ... apa namanya ... 60 tahun ini ... 60 tahun 60 hari ini, sudah di ... apa namanya ... sudah ditegaskan, kan untuk penyelesaiannya di Mahkamah Partai. Tapi Pak Imran katakan dalam praktiknya, nah, ini Pak Imran yang ngomong, dalam praktiknya. Kalau dalam praktiknya, berarti kan persoalannya bukan pada norma, berarti dalam implementasi. Ya, kan begitu? Berarti normanya sudah memberikan batas waktu untuk penyelesaian di Mahkamah Partai, 60 hari, kan begitu?

Bahwa dalam praktiknya itu tidak seperti yang ada dalam norma, berarti kan bukan persoalan norma ini jatuhnya nih, kan begitu. Bisa dipahami, Pak Imran, kan? Berarti ini urusan implementasi, pelaksanaan. Normanya sudah ada mengatur batas waktu penyelesaian di Mahkamah Partai 60 hari, kan begitu. Pak Imran minta supaya itu diselesaikan 60 hari. Lho, meminta sesuatu yang sudah ada dalam norma. Lho, tapi praktiknya enggak begitu lho. Itu berarti diskusi kita larinya ke praktik, berarti implementasi yang tidak sejalan dengan apa yang sudah ... nah, apakah ini tepat diajukan ke Mahkamah, sementara di sini menguji norma, bukan persoalan implementasi. Pak Imran sendiri sudah ... dalam permohonannya sudah menyatakan seperti itu. Nah, apakah masih penting ini untuk diuji? Atau Pak Imran mungkin pengen ini, ya memberikan penegasan-penegasan. Nah, itu lain lagi kan arahnya, kan? Minta penegasan karena normanya sudah ada.

Nah, itu kira-kira ini sebagai bahan untuk Pak Imran renungkan ya, terkait dengan Permohonan ini. Mungkin itu catatan saya yang berkaitan ini.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [47:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu Pak Imran Mahfudi, beberapa catatan dari Majelis Hakim, ya, saya juga substansi penasihatannya saya sebenarnya juga sama dengan yang disampaikan para Hakim sebelumnya. Nanti Pak Imran tambahkan

saja bukti, yang pertama untuk memperkuat legal standing, bukti bahwa Bapak memang pernah mengajukan gugatan di pengadilan negeri.

62. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [48:30]

Sudah ada, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [48:31]

Sudah disampaikan?

64. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [48:32]

Sudah.

65. KETUA: SUHARTOYO [48:33]

Nah, kemudian bukti Bapak pernah ikut kontestasi pencalonan DPW. Sudah belum?

66. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [48:40]

Belum, justru muswilnya itu baru tahun depan, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [48:45]

Berarti Bapak belum pernah terhambat dengan itu, untuk pencalonan?

68. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [48:51]

Ya. Muswilnya baru tahun depan, karena berakhir.

69. KETUA: SUHARTOYO [48:54]

Ini kan Bapak hanya khawatir kalau ketua DPW hari ini masih mencalonkan lagi, karena tidak ada pembatasan kan?

70. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [49:01]

Ya, sekarang kan ketua DPW PKB Aceh itu sudah dijabat selama 3 periode.

71. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Paling tidak, bukti bahwa Bapak sekarang atau akan mencalonkan dan posisi bahwa akan ada musda, ya?

72. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [49:17]

Kalau posisi muswil itu kan sesuai dengan masa jabatan. Jadi masa jabatan pengurus sekarang itu 2021.

73. KETUA: SUHARTOYO [49:25]

Ya, apa pun yang bisa Bapak buktikan lah. Kalau bahwa ini kan ada kontestasi untuk pemilihan pemimpin cabang, pemimpin wilayah. Nah, kemudian jika ada juga bukti bahwa Bapak pernah punya masalah di Mahkamah Partai. Ada?

74. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [49:46]

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [49:47]

Sudah diserahkan? Oke.

76. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [49:49]

Ada bukti permohonan sekitar internal partai, kemudian tanda terima permohonan juga ada.

77. KETUA: SUHARTOYO [49:57]

Penting itu untuk memperkuat legal standing Bapak atau posisi standing Bapak.

Kemudian betul, Pak, nanti tolong Bapak elaborasi lagi. Memang Bapak di bagian legal standing itu sudah menguraikan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang itu, termasuk pertentangannya dengan norma yang ada di konstitusi. Tapi di posita Bapak belum menguraikan itu secara detail. Baru Bapak me ... apa ... menghadapkan norma yang di uji ini, dasar pengujian atau batu ujinya ini. Tapi di uraian-uraian berikutnya tidak pernah Bapak mempertentangkan apa pertentangannya itu. Kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hukum, kemudian adanya pembatasan hak itu. Itu juga hak bersama untuk mendapatkan kesempatan itu juga belum diuraikan. Jadi di bagian alasan-alasan posita, Bapak tahu, Bapak lawyer.

Dan Permohonan Bapak ini sudah straight, sudah mengalir sebenarnya. Tapi hanya kurang di gas saja untuk argumen-argumennya, supaya Mahkamah lebih ... apa ... yakin bahwa.

Kemudian betul tadi yang di bagian ... Nah Bapak, saya juga mumpung ingat. Bapak kan mempersamakan dengan masa jabatan advokat, Putusan 91/2022. Coba Bapak cermati di pertimbangan hukum putusan advokat itu. Di sana memang kenapa untuk pimpinan advokat itu, organisasi advokat dibatasi? Karena MK melihat bahwa itu harus dipersamakan dengan pimpinan lembaga penegak hukum yang lain. Yang secara universal, itu ada pembatasan. Nah, sekarang hari ini Bapak mempersamakan itu untuk pengurus partai. Nah, ini di mana connecting-nya itu? Ini yang harus Bapak elaborasi lagi, jangan hanya Bapak mempersamakan di kesimpulan, tapi kontennya apa, mempersamakan antar organisasi advokat dengan organisasi partai? Sementara di putusan MK pendiriannya adalah karena advokat bagian dari penegak hukum. Bapak juga advokat, Pasal 5 kan, Undang-Undang Advokat, kan. Klir itu. Nah, nanti Bapak uraikan di situ, di-compare atau dielaborasi.

Yang terakhir, betul yang disampaikan Prof. Guntur tadi, Bapak ini seperti menambahkan norma baru, artinya positive legislator nanti. Pandangan sebagian publik kan begitu, Pak Imran. Nah, untuk menghindari itu, coba Bapak cermati. Di antara unsur-unsur dalam norma itu, mana sebenarnya yang bisa mengandung ... mengandung pemaknaan. Kalau di Pasal 23, apakah di kata *demokratis*? *Demokratis* ini bisa dimaknai sepanjang dilakukan secara one man one vote dengan masa jabatan dua periode, paling banyak masing-masing 5 tahun. Kan itu masuk rumpun demokratis, tidak? Nah, Bapak kan tahu itu, kan.

Nah, demikian juga di Pasal 33 ayat (1). Coba dicari di kata apa ini, atau mungkin dalam hal penyelesaian perselisihan. Nah, penyelesaian ini mungkin masih agak bias ini. Nah, sepanjang tidak dimaknai penyelesaian itu adalah paling lama 60 hari di tingkat Mahkamah Partai, supaya ada pembatasan, maksudnya kan begitu. Daripada nanti ... eh, benar juga kalau seperti ini, masih positive legislator. Tapi itu semua pilihan-pilihan Bapak, semua Majelis Hakim serahkan sepenuhnya ke Bapak. Ini hanya ilustrasi dari Majelis Hakim, mau dipakai, silakan, tidak, juga tidak apa-apa.

Ada yang mau disampaikan, Pak Imran? Cukup?

78. PEMOHON: IMRAN MAHFUDI [54:26]

Hanya pertanyaan, Yang Mulia.

Jika dalam elaborasi nanti terjadi ... apa ... katakanlah perubahan pasal yang diuji atau batu ujinya, apakah masih memungkinkan?

79. KETUA: SUHARTOYO [54:41]

Masih bisa. Memungkinkan, sepanjang masih ada ... Bapak menambah undang-undang pun boleh, sepanjang berkaitan, Pak. Apalagi hanya pasal masih dalam satu undang-undang.

Baik. Untuk beri kesempatan perbaikan, Bapak diberi waktu hingga 11 November 2025, Pukul 12.00 WIB. Jadi, kalau nanti ada panggilan sidang di tanggal 11 November, lebih dari pukul 12.00 WIB, Bapak tetap menyerahkan perbaikannya sebelum pukul 12.00 WIB, Pak. Karena akan dipelajari dulu oleh Hakim ya Pak ya, baik soft copy maupun hard copy-nya.

Baik. Terima kasih untuk sidang hari ini, Pak Imran. Jauh-jauh dari Banda Aceh atau dari mana? Singkil? Ha? Banda Aceh. Dekat anu itu ya, Museum Tsunami, ya?

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

